



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 04 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Temanggung RT. 002, Desa Bebakung, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Temanggung RT. 002, Desa Bebakung, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Februari 2023 di Dusun Karang Anyar, RT.007, RW.004, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahi bin Timah hadir pada saat akad nikah dan dinikahkan oleh Ustad bernama Arif Rahman Hakim;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Wardi, agama Islam, usia 48 tahun dan Muhamad, agama Islam, usia 50 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus pernah menikah dan telah bercerai dari suami sebelumnya dengan akta cerai Nomor : 1680/AC/2022/PA.Krs;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat menikah Para Pemohon sibuk bekerja dan terkendala biaya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran dan dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 13 Februari 2023 di Dusun Karang Anyar, RT.007, RW.004, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3529130405800009 atas nama **Adi Sucipto**, tertanggal 1 November 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513144501900001, atas nama **Siti Norsafiyah**, tertanggal 1 November 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1680/AC/2022/PA.Krs, atas nama **Siti Norsafiyah**, tertanggal 12 September 2022, dikeluarkan oleh



Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe



Panitera Pengadilan Agama Keraksaan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Temanggung, RT07, RW 03, Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah Sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon, di Probolinggo pada tahun 2023;
- Bahwa yang menjai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahi bin Timah namun diwakilkan kepada Ustad bernama Arif Rahman Hakim;
- Bahwa yang menjadi Saksi adalah Wardi bin Fulan, dan Muhamad bin Frasmi;
- Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus pernah menikah dan telah bercerai dari suami sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II



Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;
- 2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Temanggung, RT07, RW 03, Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah Sepupu dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon, di Probolinggo pada tahun 2023;
 - Bahwa yang menjai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahi bin Timah namun diwakilkan kepada Ustad bernama Arif Rahman Hakim;
 - Bahwa yang menjadi Saksi adalah Wardi bin Fulan, dan Muhamad bin Frasmi;
 - Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus pernah menikah dan telah bercerai dari suami sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II



Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, hal ini telah sesuai keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Februari 2023 di Dusun Karang Anyar, RT.007, RW.004, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sahi bin Timah dengan maskawin berupa Uang Tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama Wardi dan Muhammad, saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahirann dan dokumen lainnya;



Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik (*vide* pasal 1868 KUH Perdata, telah *di-nazegelen* (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (*vide* 1888 KUH Perdata), dengan demikian alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, P.2 dan P.3), tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti (*vide* 1867 KUH Perdata), isinya memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* 1870 KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) terbukti bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Tana Tidung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa saat menikah Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan Hakim berpendapat bahwa kedua saksi sudah dewasa/cakap (*vide* pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg., jo. Pasal 1912 KUHPerdata), keterangannya disampaikan di muka Hakim (*vide*, 1909 KUHPerdata) dan telah bersumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Februari 2023 di Dusun Karang Anyar, RT.007, RW.004, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dengan wali nikah



Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandung Pemohon II bernama Sahi bin Timah dengan maskawin berupa Uang Tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama Wardi dan Muhammad, saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan tidak ada pula hubungan sesuan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahirann dan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Februari 2023 di Dusun Karang Anyar, RT.007, RW.004, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sahi bin Timah dengan maskawin berupa Uang Tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama Wardi dan Muhammad;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan tidak ada pula hubungan sesuan;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;

Analisis Petitum



Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti jelas mengenai rukun pernikahan namun terbukti adanya kehidupan berumah tangga yang harmonis setidaknya selama lebih dari 8 (delapan) tahun dan terbukti pula tidak ada larangan maupun halangan bari Para Pemohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan menurut agama Islam bilamana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta perkawinan tersebut tidak terdapat larangan didalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 13 Februari 2023 di Dusun Karang Anyar, RT.007, RW.004, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sahi bin Timah dengan maskawin berupa Uang Tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernam Wardi dan Muhammad, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin berupa seperangkat alat sholat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;



Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ
شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)



Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Mengenai Pencatatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I, dengan Pemohon II, Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 13 Februari 2023 di Dusun Karang Anyar, RT.007, RW.004, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang



Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Hamran B, S.Ag

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)